



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi kajian pustaka yaitu kerangka teori atau landasan teori yang dipakai untuk membantu proses analisis setiap objek penelitian dan diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami ide dan teori, struktur isi, serta penerapan atas setiap objek penelitian ini. Bab ini juga akan menyertakan jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta hasilnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan atas penelitian ini.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang ide dan kerangka dalam penelitian ini yang menunjukkan hubungan antar variabel atau objek yang akan diteliti. Setiap hipotesis penelitian yang terdapat dalam bab ini adalah jawaban sementara atas masalah yang akan diteliti, dan diperlukan penelitian untuk membuktikan hubungan antar variabel yang sebenarnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

a. Pengertian

Stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan ini tercipta karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan. Menurut Ghazali & Chariri (2014: 439), teori pemangku kepentingan adalah teori yang menganggap setiap pemangku kepentingan perusahaan memiliki hak yang sama untuk mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya data yang dimanipulasi atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditutupi karena dukungan yang diberikan oleh para pemegang kepentingan dalam perusahaan memiliki peran penting dalam keberadaan suatu perusahaan. Manipulasi data perusahaan biasanya dilakukan oleh entitas dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan yang mungkin sedang tidak baik sehingga kondisi perusahaan yang sebenarnya tidak dapat dilihat oleh investor maupun calon investor yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor atau calon investor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Freeman & Dmytriiev (2017: 11), teori pemangku kepentingan berfokus terhadap tanggung jawab perusahaan kepada setiap *stakeholder* seperti tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan atau tenaga kerja, tanggung jawab terhadap pemasok atau *supplier*, dan lain sebagainya. Ghazali & Chariri (2014: 440) menyatakan kemampuan pemegang kepentingan (*power stakeholder*) untuk mempengaruhi pemakaian sumber daya yang digunakan perusahaan ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan *stakeholder* dalam membatasi pemakaian sumber daya terbatas perusahaan, kemampuan untuk mengatur usaha atau kemampuan yang dapat mempengaruhi pendapatan atau konsumsi terhadap produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian lain yang telah dilakukan terkait teori pemegang kepentingan yang dilakukan oleh Torelli et al. (2020: 12), dengan praktik terhadap teori *stakeholder* dan teori *instrumental stakeholder* secara bersamaan serta berdasarkan studi dan penelitian internasional terbaru terkait CSR, *voluntary disclosure* dan analisis material dalam laporan non-finansial,

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Torelli et al kemudian menyimpulkan dan mengkonfirmasi bahwa industri perusahaan adalah aspek penting yang berpengaruh dan dengan keterlibatan para pemegang kepentingan sebagai aspek penting dan penentu dalam topik ini.

b. Klasifikasi dan Keterlibatan

Setiap pembahasan yang telah dilakukan terhadap topik etika bisnis perusahaan akan melibatkan topik CSR dan teori pemegang kepentingan sebagai salah satu faktor-faktor terpenting dan terutama untuk dibahas. Menurut Freeman & Dmytriiev (2017: 3), kesamaan utama antara kedua konsep ini adalah tingkat kepentingan keterlibatan yang ditekankan antara ketertarikan masyarakat atau sosial (*societal interests*) ke dalam kegiatan operasi bisnis. Dalam Brin & Nehme (2019: 5), menurut sudut pandang perspektif, teori *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara manajemen pemegang kepentingan dengan pendekatan CSR. Setelah mengidentifikasi hubungan yang dimiliki antara teori *stakeholder* dengan CSR, setiap pimpinan dan manajemen bagian atas perusahaan dapat merespons terhadap ketertarikan masyarakat secara keseluruhan melalui keterlibatan dan partisipasi para pemegang kepentingan perusahaan yang berada di jejeran kepemimpinan perusahaan. Dalam kata lain, setiap pemegang kepentingan dalam perusahaan harus dapat diwakili oleh setidaknya 1 (satu) orang dalam internal dewan direksi perusahaan agar dapat menyampaikan ketertarikan serupa para dewan direksi perusahaan. Setelah itu, para dewan direksi dalam perusahaan akan melakukan proses penyusunan strategi untuk menyesuaikan tujuan perusahaan dengan para pemegang kepentingan yang terlibat dengan perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Ⓒ a. Pengertian

Teori Legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa konsep legitimasi dianggap penting dalam proses analisis hubungan organisasi dan lingkungan sekitarnya. Menurut Uwuigbe et al. (2018: 3), fokus dasar dari teori legitimasi adalah gagasan “kontrak sosial” yang meyakini bahwa kelangsungan hidup suatu usaha sebagian besar bergantung kepada sejauh mana perusahaan dapat berfungsi dalam batas-batas serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Karena sifat dalam masyarakat yang dinamis, maka suatu perusahaan atau institusi atau organisasi harus melalui uji legitimasi dan lolos uji legitimasi serta uji relevansi melalui usaha perusahaan untuk menyebarkan atau melakukan sosialisasi mengenai jasa atau peran perusahaan terhadap masyarakat dan atau kelompok tertentu yang telah menerima manfaat atau sumber daya yang diterima perusahaan benar-benar mendapat persetujuan dari masyarakat. Pandangan mengenai legitimasi organisasi dapat dilihat dari sudut pandang sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat untuk perusahaan dan juga adalah sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat.

Menurut Fidya Sutiono (2018: 5), teori legitimasi adalah teori yang berhubungan erat dengan kontrak sosial yang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dan hubungan interaksi antar perusahaan dengan masyarakat *Legitimacy Gap* atau kesenjangan legitimasi adalah sesuatu yang sulit ditentukan sehingga kesenjangan antara program yang dijalankan perusahaan dengan harapan oleh masyarakat sering terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Ghazali & Chariri (2014: 443), salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan *Legitimacy Gap* adalah bagaimana cara atau usaha perusahaan dalam mengendalikan dan memonitor nilai-nilai dalam perusahaan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat kemudian melakukan proses identifikasi pada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara nilai-nilai tersebut.

b. Kesesuaian Program Perusahaan dengan Harapan Masyarakat

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan perusahaan dan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung adalah melaksanakan kegiatan dukungan terhadap masyarakat sekitar, pemeliharaan dan penanggulangan lingkungan sekitar. Demi menjaga hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan perlu mengadakan program sesuai dengan harapan dan kebutuhan pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan melaksanakan program tanpa memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat sekitar, maka kemungkinan akan terjadi *Legitimacy Gap*.

Salah satu bentuk usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan dari perspektif teori legitimasi adalah menerbitkan laporan-laporan secara sukarela sebagai sarana komunikasi perusahaan terhadap masyarakat luas dan tidak hanya teruntuk beberapa kelompok tertentu (Beske, Haustein and Lorson, 2019). Pelaporan Keberlanjutan adalah salah satu laporan yang diterbitkan secara sukarela oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan terhadap masyarakat luas akibat dampak yang telah dihasilkan oleh perusahaan terkait aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.



3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panda & Leepsa (2017: 3), Teori Keagenan atau Teori Agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 berfokus terhadap cara untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan timbul karena adanya pemisahan kepentingan antara pemilik usaha (*principal*) dengan manajer (*agent*) dengan cara mempraktikkan beberapa mekanisme kontrol untuk mengendalikan tindakan agen dalam perusahaan yang dimiliki bersama. Menurut Josua et al. (2020: 2), permasalahan yang akan timbul dalam teori agensi atau yang biasa disebut dengan *Agency Problem*, apabila dapat diatasi artinya perusahaan mampu mewujudkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien, perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabilitas, adil, bertanggung jawab serta mandiri.

Dalam rangka pencegahan terjadinya *agency problem*, maka dibutuhkan penyesuaian atau penyesuaian kepentingan antara kedua belah pihak sehingga muncul biaya agensi. *Agency costs* atau biaya agensi terdiri dari beberapa biaya yang dirumuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan kemudian dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Panda & Leepsa (2017: 84) sebagai berikut:

(1) *The monitoring expenditures by the principal* yang berfungsi sebagai kontrol prinsipal terhadap tindakan agen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (2) *The bonding expenditures by the agent* yang digunakan untuk menjamin prinsipal bahwa agen tidak akan mengambil tindakan terlalu banyak dengan pemberian kompensasi.
- (3) *The residual loss* merupakan biaya penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal dan agen setelah terciptanya hubungan agensi atau *agency relationship*.

Gambar 2.1
Elemen dalam Biaya Agensi



Sumber: Jensen and Meckling (1976) dalam Panda & Leepsa (2017: 84)

b. Klasifikasi dan Keterlibatan

Menurut Hasnia & Rofingatun (2017), teori agensi merupakan teori yang berhubungan erat dengan tata kelola perusahaan yang memerlukan komitmen dari pihak agen (manajemen) maupun prinsipal (pemegang saham). Perspektif teori keagenan menyatakan bahwa penerbitan laporan keberlanjutan adalah salah satu bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan terhadap prinsipal dan juga adalah cara prinsipal untuk melaksanakan fungsi kontrol dan *monitor* terhadap agen sehingga. Penerapan teori agensi dalam tata kelola perusahaan diharapkan dapat membuat setiap pemangku kepentingan dalam perusahaan yakin dan percaya terhadap manajemen perusahaan bahwa setiap tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan dilakukan secara jujur dan tidak menguntungkan pihak agen saja sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan





antar agen dan prinsipal yang kemudian dapat meminimalisir pengeluaran biaya keagenan.



4 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

a. *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas tanggung jawab terhadap dampak ekonomi oleh perusahaan, namun termasuk juga tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan dalam bidang sosial dan lingkungan hidup. Setiap perusahaan baik perseroan terbatas maupun usaha berbadan hukum, diharuskan untuk memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan ke dalam praktik bisnis yang dilakukan. Tanggung jawab perusahaan inilah yang disebut dengan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) yang telah menjadi tantangan baru bagi setiap pelaksana usaha dari sudut pandang mengenai kebutuhan berkembang dan keharusan dalam keberlanjutan usaha. Menurut Nayenggita et al. (2019: 2), CSR adalah upaya atau usaha berupa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis melalui perilaku yang bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan berfokus terhadap 3 hal, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

b. Pergeseran Paradigma 1P (*Profit*) ke 3P (*Profit, Planet, People*) dan Implementasi Keberlanjutan (*Sustainability Implementation*)

Paradigma 1P (*Single Bottom Line*), menganggap bahwa suatu usaha atau perusahaan berorientasi pada tujuan untuk mendapatkan laba atau *profit* dan dapat dinilai berdasarkan faktor ekonomi serta direfleksikan dalam kondisi keuangan perusahaan. Namun saat ini, perusahaan dan masyarakat tidak lagi hanya memperhatikan dan berfokus terhadap *profit* yang dihasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan informasi yang disertakan dalam laporan keuangan perusahaan saja, namun juga memperhatikan hal lain seperti dampak ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) oleh perusahaan (3P). Konsep *Triple Bottom Line (TBL)* adalah konsep yang menanggapi bahwa salah satu hal yang perlu diutamakan oleh perusahaan adalah kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam perusahaan dan mungkin terkena dampak dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Menurut Elington (1998) pada Correia (2019: 3), model konsep ini menentukan kunci dari strategi jangka panjang untuk perusahaan yang mulai menerapkan konsep keberlanjutan berdasarkan 3 dimensi keberlanjutan: kualitas lingkungan, kesetaraan sosial, dan manfaat ekonomi (3P). Dapat disimpulkan bahwa konsep TBL merupakan tiga pilar yang digunakan untuk pengukuran kinerja (*performance*) perusahaan dari sisi *profit*, *people*, dan *planet*.

(1) *Profit*

Menurut Chabowski et al. (2011) pada Correia (2019: 4), aspek ekonomi atau *profit* pada konsep TBL berfokus terhadap nilai yang dihasilkan perusahaan dan melampaui kinerja dan konsep keuangan seperti pertumbuhan pada penjualan, arus kas (*cash flow*), pemegang nilai saham, dan lain-lain yang berdampak kepada masyarakat *Profit* dalam konsep TBL ini lebih dari sekedar laba yang diperoleh, melainkan diharapkan dapat menciptakan kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan beretika.

(2) *People*

Aspek sosial atau *people* yang dimaksud dalam konsep TBL adalah kesejahteraan setiap pihak seperti karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan yang mungkin terdampak oleh setiap kegiatan oleh perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Menurut Limijaya (2014: 1), konsep ini menekankan kepada perlindungan kepentingan setiap karyawan yang menentang atau menolak setiap hal yang tidak sesuai dengan norma dan hukum, seperti pemberian upah di bawah upah minimum dan penyediaan lingkungan kerja yang aman.

(3) *Planet*

Aspek lingkungan (*planet*) yang ditekankan dalam konsep TBL berkaitan dengan usaha dan upaya perusahaan untuk mendukung program yang meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan, penggunaan energi dan limbah hasil produksi agar mengurangi jejak ekologi (*ecological footprint*) perusahaan seperti yang disampaikan oleh Correia (2019: 5).

Adapun model diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi konsep keberlanjutan dan konsep TBL adalah *Nested Spheres Model* yang menggambarkan keberlanjutan sebagai suatu hal yang terdiri dari tiga aspek pilar dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling tumpang tindih dan berhubungan satu sama lain, yang berarti aspek keberlanjutan perusahaan di masa depan sangat dipengaruhi dan tergantung oleh 3 aspek dimensi tersebut.

Gambar 2.2
Nested Spheres Model



Sumber: Sandhu et al. (2014)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Standar penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Ⓒ (1) AA1000 Series of Standards

AA1000 merupakan *Series of Standards* atau rangkaian standar yang disusun oleh *AccountAbility*. *AccountAbility* merupakan suatu badan konsultasi dan standar yang beroperasi secara global dalam bidang bisnis, pemerintahan, investor yang organisasi multilateral yang berfokus terhadap akuntabilitas untuk meningkatkan praktik tanggung jawab dalam proses bisnis dan kualitas performa dalam jangka panjang seperti ditulis dalam AA1000 Stakeholder Engagement Standards (2015: 3), AA1000 Accountability Principles (2018: 3), dan AA1000 Assurance Standard (2020: 3). AA1000 disusun berdasarkan 4 prinsip, yaitu: Inklusivitas, Materialitas, Responsivitas, dan Dampak atau Hasil. AA1000 memiliki 3 bagian, yaitu:

(a) AA1000 *Accountability Principles* (2018)

AA1000 *Accountability Principles* (selanjutnya disebut AA1000AP) disusun dengan tujuan untuk menyediakan seperangkat panduan (*guiding principles*) internasional yang praktis untuk organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dapat diterima secara internasional yang digunakan untuk menilai, meningkatkan, mengelola dan mengomunikasikan serta mempertahankan kinerja akuntabilitas dan keberlanjutan perusahaan atau organisasi. Dalam AA1000AP (2018: 12-13), standar ini disusun sedemikian rupa agar dapat diaplikasikan oleh berbagai organisasi dari bidang apapun dan tidak memandang ukuran organisasi. Salah satu target utama dari bagian standar ini adalah untuk organisasi-organisasi yang ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengembangkan pendekatan yang terbuka, dapat diperhitungkan, dan juga strategis dalam proses kelola perusahaan terhadap kinerja keberlanjutan organisasi atau perusahaan.

(b) AA1000 Assurance Standards (2020)

AA1000 Assurance Standards (selanjutnya disebut AA1000AS) merupakan standar yang diakui secara internasional, dan oleh industri independen serta tersedia secara bebas yang digunakan untuk menilai juga meningkatkan kualitas dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan organisasi. Peran dan keterlibatan *stakeholder* atau pemangku kepentingan sangat penting dan merupakan inti dari AA1000AS sebagai media yang digunakan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan lewat inovasi dan atau pembelajaran dengan kualitas sebagai aspek inti. Dalam AA1000AS (2020: 10), standar ini juga dapat digunakan oleh organisasi-organisasi secara internal sebagai pemeriksaan terhadap organisasi itu sendiri (*self-assessment*), seperti untuk mempersiapkan atas proses pemeriksaan secara eksternal (*external assurance*) yang tidak memiliki biaya meskipun temuan-temuan saat dilakukan *self-assessment* tidak akan diakui oleh *AccountAbility*. AA1000AS menjelaskan mengenai:

- i) Bagaimana caranya untuk menentukan batasan dan kondisi yang diperlukan agar penugasan asurans (*assurance engagement*) yang dilaksanakan untuk memberikan penilaian praktisi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna dapat diterima berdasarkan standar yang digunakan,



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ii) Cara untuk melaksanakan penugasan yang sesuai dengan standar yang digunakan, dan
- iii) Cara untuk menerbitkan *Assurance Statement* yang terakhir dan *Report to Management* yang opsional.

(c) *AA1000 Stakeholder Engagement Standard*


AA1000 Stakeholder Engagement Standard (selanjutnya disebut *AA1000SES*) adalah kerangka, susunan dan atau batasan yang dapat diaplikasikan serta dipraktikan secara umum dalam proses menyusun dan mengimplementasi serta mengomunikasikan mengenai kualitas dalam keterlibatan para pemangku kepentingan yang disampaikan dalam *AA1000SES* (2015: 9). Dalam *AA1000SES* adapun topik-topik yang dibahas adalah:

- i) Cara penentuan komitmen dalam keterlibatan pemangku kepentingan,
- ii) Cara dalam menentukan tujuan, cakupan atau batasan dan keterlibatan pemangku kepentingan,
- iii) Cara untuk melakukan penyesuaian antara keterlibatan pemangku kepentingan dengan strategi, operasi dan kepemimpinan, dan
- iv) Proses yang akan dilewati sehingga menghasilkan praktik keterlibatan yang berkualitas dan hasil yang bernilai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.3
Tujuan dan batasan dalam AA1000SES (2015)



Sumber: AA1000SES (2015)

Dalam laporan keberlanjutan, proses keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan melalui uji materialitas berdasarkan standar keberlanjutan seperti yang dituliskan dalam GRI 102-46 tentang proses penentuan isi laporan dan topik material serta batasan dalam laporan yang disampaikan melalui 4 tahapan proses, yaitu:

a. Tahap identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama perusahaan dan daftar topik keberlanjutan yang mungkin relevan dalam laporan sesuai standar yang ada.

b. Tahap analisis

Penilaian atas setiap topik yang telah diidentifikasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan dampak atas faktor ekonomi, lingkungan dan sosial secara umum.

c. Tahap validasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang relevan melalui pertemuan serta diskusi untuk proses validasi hasil analisis.

d. Tahap penentuan prioritas

Penyusunan topik material dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya atas strategi perusahaan dan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam perusahaan.

(2) GRI 101: Landasan 2016

GRI 101: Landasan 2016 merupakan Standar yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) yang mulai berlaku untuk laporan atau materi-materi lainnya yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018. Pada Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 101 Landasan (2016: 2) menyebutkan bahwa standar ini berlaku untuk setiap organisasi atau perusahaan yang sedang mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai standar GRI atau organisasi atau perusahaan yang bermaksud untuk mengacu kepada Standar GRI atau bagian dari isi Standar GRI untuk keperluan pelaporan atas dampak yang dihasilkan terkait aspek ekonomi, sosial dan atau lingkungan.

Berdasarkan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 101 Landasan (2016: 7), terdapat prinsip-prinsip dalam pelaporan keberlanjutan untuk membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan isi laporan mana yang akan disertakan dalam laporan. Adapun prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan adalah:

- (a) Inklusivitas Pemangku Kepentingan
- (b) Konteks Keberlanjutan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Materialitas
- (d) Kelengkapan

Selain prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan isi laporan, terdapat juga prinsip-prinsip pelaporan yang digunakan untuk menentukan kualitas laporan, seperti:

- (a) Akurasi
- (b) Keseimbangan
- (c) Kejelasan
- (d) Keterbandingan
- (e) Keandalan
- (f) Ketepatan Waktu

(3) POJK.03/2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 atau POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik yang diterbitkan pada Juli 2018 untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau sesuai dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah terbit pada tahun 2016 lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam lampiran 2 POJK 51, dimuat kewajiban-kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti kewajiban untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun yang paling sedikit memuat tentang:

- (a) Penjelasan Strategi Keberlanjutan,
- (b) Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup),

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Profil singkat mengenai Laporan Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik,
- (d) Penjelasan Direksi,
- (e) Tata Kelola Keberlanjutan
- (f) Kinerja Keberlanjutan
- (g) Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada),
- (h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca (jika ada), dan
- (i) Tanggapan LJK, Emiten atau Perusahaan Publik terhadap *feedback*
- (j) laporan tahun sebelumnya.

(4) *Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Conceptual Framework*

Dalam *Framework* yang dibuat oleh Sustainability Accounting Standards Board (2017: 1), kerangka ini disusun untuk menerapkan konsep dasar, aturan, definisi, serta objektivitas yang diharapkan dapat mengarahkan anggota SASB teknis yang ditunjuk dalam proses penerapan standar untuk akuntansi keberlanjutan. Tujuan standar SASB ini, keberlanjutan mengacu kepada aktivitas perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Akuntansi keberlanjutan mengacu kepada perhitungan, manajemen, dan pelaporan atas setiap aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Adapun topik keberlanjutan dalam standar SASB (2017: 2) dapat dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu:

- (a) Lingkungan (*Environment*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah dampak perusahaan terhadap lingkungan, baik atas penggunaan barang sekali pakai, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan mentah atau pendukung untuk produksi (seperti air, mineral, ekosistem, dll.), maupun melalui keluaran perusahaan (limbah) yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang alami.

(b) *Social Capital*

Dimensi ini berkaitan dengan peran perusahaan dalam masyarakat maupun ekspektasi atas perusahaan bahwa usaha akan berkontribusi terhadap masyarakat sebagai upaya timbal balik bisnis terhadap ijin yang diberikan masyarakat untuk perusahaan beroperasi. Hal tersebut menekankan kepada hubungan antara manajemen dengan pihak luar yang berkepentingan seperti pelanggan, komunitas lokal, dan lain-lain.

(c) *Human Capital*

Dimensi ini mengarah kepada bagian sumber daya manusia (*human resources*) dalam manajemen sebagai aset kunci perusahaan dalam melaksanakan nilai jangka panjang bisnis. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan dimensi ini termasuk setiap isu yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam perusahaan seperti perjanjian dan hubungan dengan karyawan, keberagaman, insentif maupun kompensasi, serta relasi industri dengan manajemen tenaga kerja, dan termasuk manajemen yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tenaga kerja sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman selama kegiatan operasional perusahaan berlangsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(d) *Business Model and Innovation*

Bagian ini merujuk kepada dampak inovasi dan model bisnis terkait isu keberlanjutan. Hal ini mengacu kepada pemeriksaan terhadap isu lingkungan, masyarakat, dan sosial dalam proses penciptaan nilai perusahaan yang termasuk inovasi atas produk, seperti desain produk yang di-efisiensi, dan pengolahan limbah produk yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aset nyata dan aset finansial perusahaan.

(e) *Leadership and Governance*

Aspek ini melibatkan tata kelola dan manajemen permasalahan yang mungkin menimbulkan konflik terkait dengan kelompok pemangku kepentingan seperti pelanggan, tenaga kerja, komunitas sekitar, dan pemerintah) yang diperkirakan dapat menambah kewajiban atau berdampak terhadap ijin operasi perusahaan. Pada aspek ini, perusahaan diharapkan untuk menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan dalam industri, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Topik yang dibahas dalam bagian ini seperti perilaku bisnis yang etis, manajemen risiko yang rendah, dan lain sebagainya.

(5) *International Interegated Report (IR) Framework*

Dalam International Integrated Reporting Framework (2021: 12) dituliskan bahwa sebuah laporan terintegrasi adalah laporan yang disusun sebagai ringkasan informasi dalam yang mencakup laporan lain (misalnya pernyataan keuangan, laporan keberlanjutan, panggilan analis, dll.), dengan kata lain, laporan terintegrasi adalah laporan turunan selanjutnya

setelah laporan keberlanjutan. *International IR Framework* (2021) disusun oleh *International Interegated Reporting Council* (IIRC) atau Dewan Pelaporan Internasional Terintegrasi adalah aliansi global yang berisi regulator-regulator, penanam modal, perusahaan, pembuat standar, dan lain sebagainya. Koalisi ini kemudian bersama-sama memiliki fokus terhadap komunikasi untuk meningkatkan atau penciptaan nilai perusahaan, pemeliharaan serta pengikisan adalah langkah yang perlu ditempuh selanjutnya dalam proses evolusi pelaporan pemeliharaan. Tujuan utama dari *International IR Framework* yang dituliskan dalam *International Integrated Reporting Framework* (2021: 6) adalah sebagai membentuk *guiding principles* atau panduan prinsip dan *content element* atau unsur kandungan atau isi yang mengatur keseluruhan isi laporan yang terintegrasi dan menjelaskan konsep dasar yang mendukungnya.

Terdapat 7 (tujuh) *guiding principles* atau prinsip panduan yang diterapkan untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan terintegrasi, untuk memberikan informasi tentang isi dari laporan dan bagaimana informasi tersebut disajikan yang dituliskan dalam *International Integrated Reporting Framework* (2021: 7), yaitu:

- (a) *Strategic Focus and Future Orientation* (Fokus Strategi dan Orientasi Masa Depan)
Poin ini berarti suatu laporan terintegrasi harus menyediakan pengertian yang mendalam terhadap strategi perusahaan dan keterlibatannya dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dalam jangka waktu dekat, menengah, maupun jangka panjang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) *Connectivity of Information* (Hubungan yang Saling Berkesinambungan Antar Informasi)

Suatu laporan terintegrasi harus dapat menggambarkan keseluruhan antara kombinasi, keterkaitan, dan ketergantungan antar faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam proses penciptaan nilai dari waktu ke waktu.

(c) *Stakeholder relationships* (Hubungan Antara Para Pemangku Kepentingan)

Laporan terintegrasi yang baik harus mampu menyampaikan keadaan dan kualitas hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

(d) *Materiality* (Materialitas)

Informasi yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi kemampuan keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu tertentu harus disampaikan dalam laporan terintegrasi.

(e) *Conclseness* (Kepastian)

Laporan keberlanjutan harus ringkas dan jelas.

(f) *Reliability and completeness* (Dapat Diandalkan dan Kelengkapan)

Laporan terintegrasi harus menyampaikan seluruh informasi material, baik positif maupun negatif, yang seimbang tanpa kekeliruan yang material.

(g) *Consistency and comparability* (Konsistensi dan Komparabilitas)

Informasi dalam laporan terintegrasi harus disampaikan secara konsisten dan dengan cara yang memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan perusahaan lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan setiap deskripsi mengenai berbagai standar yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan keberlanjutan di atas, maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Berbagai Standar bagi Laporan Keberlanjutan

Standar	Target	Syarat Pengungkapan	Periode Pengumpulan	Definisi dan Pendekatan terhadap Materialitas
GRI (https://www.globalreporting.org/)	Umum	Sukarela	Setiap Saat	Pendekatan dari sudut pandang semua pemegang kepentingan
SASB (https://www.sasb.org/)	Regulator	Sukarela	Tahunan & Triwulan	Pendekatan dari sudut pandang investor
IIRC (https://www.integratedreporting.org/)	Investor	Sukarela	Tahunan	Pendekatan dari sudut pandang investor
AA1000 (https://www.accountability.org/)	Umum	Sukarela	-	Pendekatan dari sudut pandang semua pemegang kepentingan
POJK.03/2017 (https://www.ojk.go.id/)	Umum	Wajib	Tahunan	Pendekatan dari sudut pandang semua pemegang kepentingan

Sumber: Berbagai Sumber yang dirangkum Penulis

5 Materialitas (*Materiality*)

b. Pengertian

Dalam *FASB Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information - Glossary of Terms* (1980), materialitas didefinisikan sebagai suatu konsep yang bersifat relatif terkait banyaknya penghapusan maupun salah saji yang ada dalam informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasi dan kondisinya, yang menyebabkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh setiap



pemangku kepentingan dalam perusahaan yang mengandalkan atau membutuhkan informasi-informasi atau data-data tersebut mungkin atau dapat berubah akibat pengaruh penghapusan informasi atau salah saji (materialitas) tersebut. Keputusan untuk tidak mengungkapkan informasi atau data tertentu dapat dibuat apabila informasi tersebut dianggap tidak relevan atau karena jumlah informasi yang terlalu kecil atau tidak signifikan untuk membuat atau mempengaruhi keputusan. Menurut Arens et al. (2016: 139), salah saji yang dapat ditoleransi atau *tolerable misstatement* merupakan salah satu metode dalam penerapan dan penentuan materialitas kinerja atas suatu prosedur *sampling* informasi atau data tertentu.

Materialitas menurut M. Setiadi Hartoko (2019: 75), materialitas merupakan besarnya atau banyaknya informasi terkait topik akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dalam data atau informasi yang disajikan, dilihat berdasarkan keadaan dan kondisi yang melingkupinya, mungkin dapat mempengaruhi dan merubah pertimbangan setiap investor maupun calon investor sebagai pengguna dan pembaca laporan suatu perusahaan yang kemudian meletakkan kepercayaan atas informasi yang telah disajikan dalam laporan tersebut.

Dalam laporan keberlanjutan, materialitas merupakan prinsip yang digunakan dalam proses penentuan topik relevan mana yang cukup penting yang artinya perlu untuk dilaporkan. Tidak semua topik material sama pentingnya, dan penekanan dalam laporan diharapkan untuk mencerminkan prioritas relatif mereka. Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan segala kondisi dan keadaan yang meliputi perusahaan dan juga perlu menyertakan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertimbangan dari sisi kuantitatif dan atau kualitatif. Dalam suatu laporan keberlanjutan, definisi materialitas dapat diarahkan melalui 2 kata kunci yaitu dampak atau risiko yang dihasilkan perusahaan dan pengungkapan dampak yang dilakukan perusahaan dalam laporan keberlanjutan untuk setiap para pemangku kepentingan dan tidak semua isu materialitas memiliki tingkat kepentingan yang sama serta tingkat penekanan dalam laporan diharapkan dapat mencerminkan prioritas isu menurut perusahaan.

c. Melaporkan topik material

Dalam tahap akhir proses ini, perusahaan atau organisasi akan dapat menyediakan dan menyertakan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti berikut:

- (1) Informasi Umum tentang proses (GRI 102)
 - (a) Proses terkait penetapan isi dalam laporan dan batasan topik dalam laporan (Pengungkapan 102-46-a)
 - (b) Bagaimana Prinsip Pelaporan diimplementasikan dalam isi konten dalam laporan (Pengungkapan 102-46-b)
 - (c) Bagaimana Prinsip Materialitas diaplikasikan untuk mengidentifikasi topik material (Klausal 6.1)
 - (d) Daftar topik material yang berhasil diidentifikasi (Pengungkapan 102-47)
- (2) Informasi Spesifik tentang topik material (GRI 103)
 - (a) Mengapa topik tersebut material (Pengungkapan 102-1-a)
 - (b) Batasan terhadap topik (Pengungkapan 102-1-b)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pengujian Materialitas

Salah satu prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan dalam GRI adalah materialitas. Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan (2016: 10), laporan yang material harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor atau mungkin memiliki pengaruh atas penilaian serta keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan, materialitas ialah prinsip yang dipakai untuk menentukan topik relevan mana yang cukup penting yang berarti perlu untuk dimasukkan ke laporan. Topik yang material juga memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dan penekanan dalam laporan diharapkan dapat mencerminkan prioritas relatif mereka. Perpaduan antara faktor internal dan eksternal dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menilai materialitas suatu topik. Hal ini termasuk misi general atau umum serta strategi bersaing milik perusahaan, dan masalah-masalah yang mungkin timbul yang masuk ke dalam perhatian para pemangku kepentingan.

Faktor internal dan eksternal dipertimbangkan saat proses evaluasi pentingnya informasi untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial yang signifikan, maupun untuk pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan (2016: 12), laporan juga harus menyertakan cakupan topik material dan batasan yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan pemangku kepentingan sebagai fokus utama dalam laporan yang memiliki keterlibatan penting dalam perusahaan. Dalam melakukan pengujian materialitas,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



organisasi atau perusahaan pembuat laporan diharapkan telah memperhitungkan faktor-faktor berikut yang melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan pengungkapan 102-46 dan klausul 6.1 dalam GRI 102: Pengungkapan:

- (1) Kepentingan dalam bidang sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan yang lebih umum, serta topik-topik yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan.
- (2) Aturan, hukum, perjanjian internasional dan/atau sukarela mengenai signifikansi strategis untuk organisasi dan pemangku kepentingan.

e. Prinsip Materialitas berdasarkan AA1000AP

Beberapa poin berikut disusun dengan tujuan sebagai panduan organisasi atau perusahaan dalam menerapkan prinsip materialitas dan meninjau implementasi atau penerapannya. Pemenuhan poin kriteria akan mengarahkan kepada ketaatan terhadap prinsip yang juga digunakan oleh penyedia *assurance* untuk kemudian digunakan dalam penilaian penerapan prinsip pada perusahaan. Kriteria kepatuhan yang dibutuhkan dibagi menjadi 3 bagian dan 10 poin yang dijabarkan dalam AA1000AP (2018: 22), yaitu:

- (1) Pembangunan Komitmen, Integrasi, dan Kapasitas
 - (a) Membangun proses penetapan terkait topik materialitas yang umum dan luas di seluruh organisasi, kuat, dan sistematis, serta berkelanjutan dalam pengawasan oleh manajemen senior, termasuk keterlibatan lintas fungsi utama.
 - (b) Memastikan koalisi atau integrasi dalam proses penilaian pada setiap organisasi seperti manajemen risiko dan ketaatan terhadap peraturan, hukum, serta kebijakan dan prosedur internal.



(c) Menyediakan kompetensi serta sumber daya yang diperlukan dalam proses penerapan hasil penilaian materialitas.

(2) Penetapan Materialitas

(d) Penetapan batas yang jelas dan konsisten, juga tujuan, waktu, serta ruang lingkup untuk penilaian materialitas, dengan asumsi dasar yang terdokumentasi dengan tepat.

(e) Mengidentifikasi dan mewakili topik dengan baik dari berbagai sumber.

(f) Mengevaluasi apakah topik keberlanjutan yang teridentifikasi material relevan berdasarkan kriteria eksplisit yang sesuai (kredibel, jelas, mudah dipahami, dapat ditiru, dipertahankan, serta tunduk pada *assurance* eksternal).

(g) Menentukan signifikansi, probabilitas, dan dampak saat ini, serta dampak yang dituju di masa depan sesuai topik keberlanjutan material yang teridentifikasi berdasarkan kriteria dan ambang batas yang sesuai.

(h) Mempertimbangkan hal keberlanjutan yang selalu berkembang, topik lainnya seperti geopolitik, ekonomi makro, serta konteks peraturan dan kematangan topik juga masalah yang memungkinkan terjadinya perbedaan terkait dengan industri, geografis, budaya, dan tingkat operasional.

(i) Memasukkan cara mengatasi konflik atau dilema yang timbul dari penyimpangan atau pertentangan ekspektasi tentang topik material.

(3) Komunikasi

(j) Membuat dan mengungkapkan pemahaman dan prioritas yang global dan seimbang tentang topik keberlanjutan material dalam organisasi dan pemangku kepentingan dalam organisasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




f. Penentuan Materialitas

Dalam Rangkaian Standar AA1000 (AA1000 *Standard Series*) yang diterbitkan oleh AccountAbility (2018: 20-22), tahap penentuan materialitas adalah suatu tahap dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang diperlukan dan berkaitan dengan proses identifikasi dan penentuan prioritas topik keberlanjutan yang paling relevan dengan mempertimbangkan setiap dampak dari berbagai topik tersebut terhadap perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Proses penentuan materialitas membutuhkan evaluasi terhadap dampak aktual dan dampak potensial yang dapat mempengaruhi strategi, tata kelola, serta kegiatan perusahaan, termasuk:

- (1) Tahap identifikasi serta tahap representasi yang wajar terhadap topik terkait sesuai dengan industri, sektor, model usaha, dan geografi, serta struktur organisasi.
- (2) Pengembangan syarat dan kriteria penilaian yang terstruktur dan jelas, seimbang, serta dapat ditiru.
- (3) Pendekatan penilaian yang terintegrasi ke dalam proses organisasi.

Gambar 2.4
Penetapan Materialitas



Sumber: AA1000AP (2018)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahap penentuan materialitas perlu dirancang untuk memastikan setiap informasi yang komprehensif dan seimbang masuk ke dalam pertimbangan dan dianalisis. Perusahaan membutuhkan respons atau masukan dari berbagai pihak yang relevan termasuk sumber daya internal dan eksternal, dan jangka waktu yang sesuai yang mencakup berbagai informasi di luar informasi finansial, seperti profil pemangku kepentingan, harapan dan saran pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Masukan yang telah diterima tersebut perlu mencakup pertimbangan pendorong keberlanjutan seperti dampak finansial dan memperhitungkan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan organisasi yang bertanggungjawab dalam hal menentukan, memahami dan menyampaikan topik keberlanjutan yang dianggap material.

Penentuan materialitas perlu dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan proses pengembangan strategi, manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya yang perlu didokumentasikan dengan jelas untuk kemudian diungkapkan kepada pemangku kepentingan. Penilaian materialitas dianggap efektif apabila berhasil memberikan organisasi pemahaman informasi yang komprehensif mengenai konteks dan penerapan keberlanjutannya, seperti topik mana yang material dan tidak material dan mengapa topik ini dianggap material, serta siapa yang terdampak oleh topik material tersebut untuk kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap topik material. Penilaian yang dilakukan secara rutin akan membantu perkembangan dampak potensial lainnya yang diharapkan dapat mendukung tingkat keakuratan, tingkat relevan, dan efektivitas setiap proses penentuan materialitas dalam perusahaan ke depannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian kualitatif terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Kualitatif Terdahulu

No.	Judul Artikel	Peneliti	Tahun
Bertemakan Materialitas			
1.	<i>Transparency of materiality analysis in GRI-based sustainability reports</i>	Bianca Alves Almeida Machado, Lívia Cristina Pinto Dias, Alberto Fonseca	2021
2.	<i>Materiality analysis in sustainability and integrated reports</i>	Felix Beske, Ellen Haustein, Peter C. Lorson	2019
3.	<i>Matter of opinion: Exploring the socio-political nature of materiality disclosures in sustainability reporting</i>	Jenni Puroila, Hannele Mäkelä	2019
4.	<i>Approaches on the Screening Methods for Materiality in Sustainability Reporting</i>	Susie Ruqun Wu, Changliang Shao, Jiquan Chen	2018
5.	<i>Materiality Assesment in Sustainability Reporting: Case Study of The Airline Industry</i>	Nabin Aryal	2017
6.	Pemodelan Peta Materialitas Informasi Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan	Putu Sukma Kurniawan	2017
7.	<i>Materiality In Corporate Sustainability Reporting Within UK Retailing</i>	Peter Jones, Daphne Comfort, David Hillier	2016
Bertemakan Selain Materialitas			
8.	<i>Corporate social responsibility and accountability: a new theoretical foundation for regulating CSR</i>	Mallika Tamvada	2020
9.	<i>Impact of disclosure and assurance quality of corporate sustainability reports on access to finance</i>	Isabel-María García-Sánchez ¹ , Nazim Hussain, Jennifer Martínez-Ferrero, Emiliano Ruiz-Barbadillo	2019
10.	<i>A Behavioral Economics Approach to Sustainability Reporting</i>	Dirk Beerbaum, Julia M. Puaschunder	2019
11.	<i>The Potential of Integrated Reporting to Enhance Sustainability Reporting in the Public Sector</i>	Monica Montecalvo, Federica Farneti, Charl de Villiers	2018

2. Penelitian kuantitatif terdahulu bertemakan CSR

Tabel 2.3
Penelitian Kuantitatif Terdahulu Bertemakan CSR

No.	Judul Artikel	Peneliti	Tahun
Penelitian dengan CSR sebagai Variabel Dependen			
1.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap	Tio Sandi Boy Sihombing, Herlina Banjarnahor, Winda	2020

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



No.	Judul Artikel	Peneliti	Tahun
	Pengungkapan CSR	Alfionita, Deasu Arisandy Aruan	
2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Mega Sekarwigati, Bahtiar Effendi	2019
3.	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Sari Wulandari, Hanifa Zulhaimi	2017
4.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Dan Basis Kepemilikan Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2014	Rindu Kurnia Putri	2017
Penelitian dengan CSR sebagai Variabel Independen			
5.	<i>Does corporate social responsibility influence firm probability of default?</i>	Suleiman A. Badayi, Bolaji T. Matemilola, Bany-Ariffin A.N., Lau Wei Theng	2020
6.	<i>Does corporate social responsibility reduce financial distress risk?</i>	Sabri Boubaker, Alexis Cellier, Riadh Manita, Asif Saeed	2020
7.	Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI.	Aliah Pratiwi, Nafisah Nurulrahmatia, Puji Muniarty	2020

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Penelitian

1. Bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan?

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik-topik seperti informasi umum perusahaan, informasi keuangan perusahaan, dan lain sebagainya perlu dipilah sehingga hanya topik-topik yang penting dan relevan yang dianggap dapat mencerminkan kondisi perusahaan, dampak ekonomi, lingkungan dan sosial oleh perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan setiap pemegang kepentingan dalam perusahaan yang disertakan dan dilaporkan.

Dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan, konsep materialitas didefinisikan sebagai suatu prinsip yang menentukan atau sebagai ambang batas terhadap informasi atau data relevan mana yang perlu untuk disertakan dalam laporan karena dianggap penting dan relevan dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan perusahaan seperti investor.

Tidak semua informasi atau topik material memiliki tingkat kepentingan yang sama serta tingkat penekanan dalam laporan diharapkan dapat mencerminkan prioritas relatif mereka.

Faktor internal serta faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian apakah suatu topik termasuk bersifat material dan perlu disampaikan atau dilaporkan dalam suatu laporan keberlanjutan. Pertimbangan faktor internal dan eksternal dilakukan saat melakukan evaluasi terhadap topik yang dianggap penting dan mencerminkan dampak perusahaan atas faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan yang berarti dampak atau faktor tersebut sudah menjadi fokus perhatian oleh para ahli atau yang telah melalui proses identifikasi dengan metodologi penelitian atas dampak atau penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



siklus hidup dan alat penilaian lainnya. Salah satu faktor terpenting yang perlu

Ⓒ diperhatikan dalam penerapan konsep materialitas adalah perusahaan harus dapat menjelaskan setiap proses yang dilalui dalam penentuan prioritas topik material.

Dalam konsep materialitas menurut Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 101 Landasan (2016: 18) topik material dapat diidentifikasi berdasarkan dua dimensi, yaitu:

- a. Pentingnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi; dan
- b. Pengaruh substansial dampak-dampak itu terhadap penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 101 Landasan (2016: 12), “dampak” yang dimaksud dalam penerapan konsep dan prinsip materialitas dalam pelaporan keberlanjutan mengacu terhadap efek atau pengaruh perusahaan terhadap faktor ekonomi, lingkungan dan atau masyarakat sehingga di masa depan kontribusi organisasi atau perusahaan (positif maupun negatif) terhadap pembangunan dalam konsep keberlanjutan dapat terindikasi.

Suatu laporan perlu memperhatikan konsep kelengkapan dalam hal praktik atas pengumpulan informasi, daftar topik yang dianggap material dalam laporan, batasan topik yang berisi keterlibatan perusahaan dan deskripsi lokasi yang terdampak dalam topik material, dan waktu yang merujuk kepada target jangka waktu penyelesaian rencana perusahaan yang disampaikan dalam laporan berdasarkan Standar GRI. Dalam pembuatan target jangka waktu atau estimasi dampak di masa depan yang dituliskan dalam laporan harus berdasarkan alasan yang dapat mencerminkan kemungkinan serta sifat dampak dan keterbatasan target waktu yang diakui diharapkan berguna dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemegang kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan (2016: 8), salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan isi dan konten dalam laporan ialah inklusivitas Pemangku Kepentingan, yang menekankan bahwa organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab organisasi pelapor tersebut dalam hal pemenuhan harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan merupakan salah satu pihak yang terdampak dan berdampak atas setiap kegiatan, produk, atau jasa perusahaan pelapor yang diperkirakan dapat mempengaruhi strategi atau proses pencapaian tujuannya. Saat organisasi atau perusahaan membuat keputusan tentang isi laporan, entitas perlu mempertimbangkan harapan atau ekspektasi dan kepentingan setiap pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat dipakai sebagai ukuran untuk memahami harapan wajar serta kepentingan, dan kebutuhan informasi setiap pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang diakui secara umum, sistematis, metodologi, serta prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk memaparkan proses persiapan laporan. Keterlibatan para pemangku kepentingan yang dilaksanakan dan berjalan dengan baik, dan sistematis, kemungkinan dapat menghasilkan pembelajaran yang berkelanjutan untuk organisasi atau perusahaan serta meningkatkan nilai akuntabilitas organisasi atau perusahaan sehingga hubungan kepercayaan antara pemangku kepentingan dengan organisasi semakin kuat, yang akhirnya akan memperkuat kredibilitas laporan yang diterbitkan perusahaan. Dalam proses penentuan untuk memilih topik yang dianggap material, organisasi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan perlu mempertimbangkan aspek kepentingan serta harapan para pemangku kepentingan yang telah berinvestasi maupun akan berinvestasi dalam perusahaan, seperti karyawan dan pemegang saham, yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan di masa depan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun menurut *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* (2017: 13), pengaruh yang dapat dihasilkan oleh para pemangku kepentingan yang diperkirakan mampu mempengaruhi kondisi finansial perusahaan dalam jangka menengah hingga jangka panjang atau mempengaruhi kondisi kinerja operasional perusahaan (menciptakan pengaruh jangka pendek yang cukup signifikan) seperti perusahaan kehilangan ijin untuk beroperasi, reputasi perusahaan yang rusak, perubahan permintaan konsumen, dan gangguan-gangguan lainnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Atas hal tersebut, dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan (2016: 3) dituliskan bahwa adalah penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyertakan inklusivitas pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan karena setiap informasi yang tersedia dalam laporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk membentuk opini dan mengambil keputusan terinformasi mengenai kontribusi perusahaan atau organisasi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Berbagai standar keberlanjutan telah dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh ahlinya untuk memungkinkan perusahaan merespons secara komprehensif dan seimbang terhadap masalah material, dampak, serta peluang dan menghasilkan laporan yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam laporan keberlanjutan oleh sektor properti, prinsip keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan melalui uji materialitas berdasarkan standar keberlanjutan seperti yang dituliskan dalam GRI 102-46 tentang proses penentuan isi laporan dan topik material serta batasan dalam laporan yang disampaikan melalui 4 tahapan proses, yaitu:

a. Tahap identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama perusahaan dan daftar topik keberlanjutan yang mungkin relevan dalam laporan sesuai standar yang ada.

b. Tahap analisis

Penilaian atas setiap topik yang telah diidentifikasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan dampak atas faktor ekonomi, lingkungan dan sosial secara umum.

c. Tahap validasi

Melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang relevan melalui pertemuan serta diskusi untuk proses validasi hasil analisis.

d. Tahap penentuan prioritas

Penyusunan topik material dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya atas strategi perusahaan dan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Sebagai contoh, dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk tahun 2020 dalam bagian pemaparan proses penentuan isi konten laporan melalui proses dan prosedur penetapan materialitas yang mengidentifikasi topik dilakukan uji materialitas untuk menetapkan bobot dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masing-masing topik untuk akhirnya mendapatkan hasil beberapa topik yang dianggap relevan dan perlu untuk dilaporkan. Perusahaan lain dalam sektor properti yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020 yang juga menggunakan tahapan-tahapan di atas adalah PT Bukit Darma Properti Tbk. dan PT Waksita Karya Tbk.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Apa masalah material utama yang diidentifikasi oleh sektor properti?

Perusahaan dari sektor yang berbeda kemungkinan besar memiliki prioritas masalah material yang juga berbeda karena perbedaan sektor perusahaan sehingga tantangan yang dihadapi dan tanggung jawab yang dimiliki juga berbeda. Misalnya, Perusahaan dalam sektor industri Makanan dan Minuman mungkin memiliki topik material dan batasan terkait topik material yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan sektor keuangan karena tanggung jawab, tantangan, serta pasar perusahaan yang berbeda mengakibatkan topik yang dianggap material oleh perusahaan juga berbeda.

Prioritas atas topik atau masalah utama yang material bagi setiap perusahaan dipertimbangkan atas 2 pilar yaitu berdasarkan pengaruh pada penilaian & keputusan para pemangku kepentingan serta signifikansi dampak ekonomi, lingkungan & sosial oleh perusahaan. Sehingga berdasarkan 2 pilar tersebut, perusahaan mampu menentukan prioritas atau masalah utama masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Kedua pilar prioritas dalam tahap penentuan topik yang material tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk matriks/*matrix* seperti berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.5

Representasi visual dari penentuan prioritas topik



Sumber: GRI 101: Landasan (2016: 11)

Dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan seperti PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang menggunakan material atau bahan baku utama yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi material terbarukan dan material tidak terbarukan. Material tak terbarukan adalah material yang berasal dari alam dan ketersediaannya terbatas, sedangkan material terbarukan merupakan material yang tidak terbatas ketersediaannya. PT. Adhi Karya menganggap penggunaan bahan baku atau material ini sebagai salah satu topik yang material dan masuk ke dalam topik material ekonomi bagian energi yang menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap pengelolaan energi tak terbarukan yang ketersediaannya terbatas.

D. Bagan Alur Penelitian

Pada tahap awal dalam melakukan penelitian ini, penulis mula-mula menentukan batasan permasalahan yang akan diteliti sehingga hasil penelitian akan terfokus dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

hasilnya akan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan karena telah ditentukan batasan dalam penelitian sejak awal. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) batasan masalah seperti yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya dan kemudian hipotesis dalam penelitian dapat digambarkan pada gambar hipotesis penelitian di bawah.

Gambar 2.6
Bagan Alur Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.